SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan point V butir 23 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Wajib menganggarkan dana transfer ke daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
b. bahwa dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah dimaksud penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan cara menganggarkan kembali mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, dengan terlebih dahulu mengubah peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya diusulkan ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
c. bahwa sesuai Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran berupa pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD;
d. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai Nomor 050-522 tanggal 21 Februari 2018 Hal Penambahan Usulan MP.APBD Tahun Anggaran 2018, surat Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai Nomor 050-260 tanggal 28 Maret 2018 Perihal Permohonan Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M. Djoelham Kota Binjai Nomor 005-4063 tanggal 04 April 2018 Perihal Revisi Judul Kegiatan di DPA TA. 2018, surat Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Binjai Nomor 910-2786 tanggal 24 April 2018 Hal Mohon Perubahan Satuan dalam DPA, surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor 903-1791 tanggal 08 Mei 2018 Perihal Permohonan penambahan anggaran Mendahului.....

Mendahului pada P.APBD Tahun 2018, surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Nomor 900-1963 tanggal 14 Mei 2018 Perihal Usulan Perubahan Rincian Kegiatan, surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai Nomor 900-598/BPBD/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 Perihal Permohonan Mendahului Perubahan MP.APBD 2018, nota dinas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Nomor 900-2166 tanggal 24 Mei 2018 Perihal Penambahan Anggaran Belanja Listrik, surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Nomor 050-2365 tanggal 7 Juni 2018 Perihal Pengirim Usulan Mendahului Perubahan APBD TA. 2018, surat Plt.Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai Nomor 060-1905 tanggal 21 Juni 2018 Hal Permohonan Bantuan Sarana dan Prasarana SMP Negeri 15 Islam Terpadu Binjai Mendahului P-APBD Tahun 2018, surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai Nomor 800-1914 tanggal 22 Juni 2018 Perihal Usulan Revisi Mendahului Perubahan APBD TA. 2018, nota dinas Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Binjai Nomor 027-423 tanggal 25 Juni 2018 Perihal Permohonan Pengajuan Mendahului P.APBD Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan perubahan terhadap Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018;

e. bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Nomor 903-1234 tanggal 27 Juli 2018 perihal Persetujuan Mendahului Perubahan T.A 2018, usulan kegiatan mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 yang diajukan oleh Walikota Binjai berdasarkan Surat Walikota Binjai Nomor 903-4511 tanggal 09 Juli 2018, telah disetujui oleh DPRD Kota Binjai;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang.....

jdih.binjaikota.go.id

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 22);
15. Peraturan Walikota Binjai Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1.....

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2018 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 961.857.047.999,00 bertambah sejumlah 70.695.450.387,00 sehingga menjadi Rp.1.032.552.498.386,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan		
	a. Pendapatan Asli Daerah semula	Rp.	136.033.147.992,00
	Bertambah	Rp.	23.837.227.448,33
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	159.870.375.440,33
	b. Dana Perimbangan	Rp.	725.647.284.000,00
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.	86.500.000.000,00
	Bertambah	Rp.	20.000.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	106.500.000.000,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	992.017.659.440,33
2.	Belanja		
	a. Belanja Tidak Langsung	Rp.	472.474.386.934,00
	Berkurang	(Rp.	1.516.100.000,00)
	Jumlah BTL setelah perubahan	Rp.	470.958.286.934,00
	b. Belanja Langsung semula	Rp.	489.382.661.065,00
	Bertambah	Rp.	72.211.550.387,00
	Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.	561.594.211.452,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	1.032.552.498.386,00
	Defisit	(Rp.	40.534.838.945,67)
3.	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan pembiayaan semula	Rp.	18.766.616.007,00
	Bertambah	Rp.	26.858.222.938,67
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	45.624.838.945,67
	b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	5.090.000.000,00
	Pembiayaan netto semula	Rp.	13.676.616.007,00
	Bertambah	Rp.	26.858.222.938,67
	Jumlah pembiayaan netto setelah perubahaan	Rp.	40.534.838.945,67
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

2. Diantara ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 1E dan Pasal 1F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 E.....

jdih.binjaikota.go.id

Pasal 1E

(1) Pemerintah Kota Binjai mempunyai dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD.

(2) Pelaksanaan kegiatan dalam keadaan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.70.695.450.387,00 (tujuh puluh milyar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

(3) Penganggaran kembali belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebabkan penambahan anggaran pada Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung dan Pembiayaan Daerah.

(4) Penambahan pada Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai	Rp.	458.755.813.009,00
b. Belanja Subsidi semula	Rp.	2.029.834.200,00
Berkurang	(Rp.	1.766.100.000,00)
Jumlah Subsidi setelah perubahan	Rp.	263.734.200,00
c. Belanja Hibah semula	Rp.	9.000.000.000,00
Bertambah	Rp.	250.000.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	9.250.000.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.000.000.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/ Kota dan Pemerintah Desa/Partai Politik	Rp.	588.739.725,00
f. Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.100.000.000,00

(5) Penambahan pada Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai semula	Rp.	58.398.417.600,00
Bertambah	Rp.	402.148.000,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	58.800.565.600,00
b. Belanja Barang dan Jasa semula	Rp.	218.371.277.724,00
Bertambah	Rp.	14.526.758.418,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	232.898.036.142,00
c. Belanja Modal semula	Rp.	212.612.965.741,00
Bertambah	Rp.	57.282.643.969,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	269.895.609.710,00

(6) Penambahan pada Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan rincian sebagai berikut:

Pembiayaan		
a. Penerimaan pembiayaan semula	Rp.	18.766.616.007,00
Bertambah	Rp.	26.858.222.938,67
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	45.624.838.945,67
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	5.090.000.000,00
Pembiayaan netto semula	Rp.	13.676.616.007,67
Bertambah	Rp.	26.858.222.938,67
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahaan	Rp.	40.534.838.945,67
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 1F.....

jdih.binjaikota.go.id

Pasal 1F

(1) Pergeseran nomor rekening dan rincian belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, Dinas Pendidikan Kota Binjai, RSUD Dr.R.M.Djoelham Binjai dan Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota menyebabkan perubahan pada obyek belanja dalam jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
(2) Penambahan belanja pada kegiatan serta penambahan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu:
    a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai;
    b. Dinas Perhubungan Kota Binjai;
    c. Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai;
    d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai;
    e. Dinas Pendidikan Kota Binjai;
    f. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Binjai.

    menyebabkan perubahan pada jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

3. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 31 Juli 2018

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 31 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 29

jdih.binjaikota.go.id